



P U T U S A N
Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tertanggal 5 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA Msh. pada tanggal 6 Januari 2012, penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1999, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pindah ke Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2000 pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat di Kecamatan Kota Masohi sampai sekarang;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing adalah :

- 3.1. Perempuan, 11 (sebelas) tahun;
- 3.2. laki-laki, 8 (delapan) tahun;
- 3.3. laki-laki, 6 (enam) tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat dan tergugat;

4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2008 disebabkan karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut di atas, tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan di sekujur tubuh penggugat;

6. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat cemburu dan menuduh penggugat berselingkuh dengan rekan kerja penggugat. Pertengkaran tersebut berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat berupa pemukulan dan tendangan disekujur tubuh penggugat, bahkan tergugat memukul lutut penggugat dengan menggunakan martil;

7. Bahwa 2 (dua) hari setelah terjadinya pemukulan, penggugat melaporkan tindakan

tergugat ke Kantor Polisi Resort Kota Masohi dengan tuduhan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tergugat di panggil tetapi kemudian dibebaskan setelah



tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan tersebut terhadap penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 tergugat kembali cemburu kemudian mengulangi tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat dengan cara memukul, menendang bahkan membenturkan kepala penggugat ke tembok;
9. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 saat penggugat sedang mandi, tergugat mendobrak pintu kamar mandi dan mengambil gambar penggugat secara paksa dalam keadaan bugil dari bagian dada ke bawah kemudian tergugat mengancam akan mempermalukan penggugat dengan cara menyebarkan gambar tersebut ke internet, tindakan tergugat menyebabkan penggugat sakit hati dan merasa dipermalukan maka pada hari yang sama penggugat melaporkan tindakan tergugat ke Kantor Polisi Resort Kota Masohi;
10. Bahwa sifat dan tindakan tergugat selama ini telah menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan terutama pada tahapan jawab menjawab, namun pada tahapan pembuktian yakni sidang ketiga dan keempat tergugat tidak lagi hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil



secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di setiap tahapan persidangan Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat, dengan perubahan mengenai pekerjaan tergugat menjadi wiraswasta dan fotokopi duplikat Akta Nikah menjadi fotokopi Akta Nikah 05/05/IV/1999, Seri : UE, tertanggal 6 April 1999, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ketiga tanggal 01 Februari 2012;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar semua yang didalilkan oleh penggugat terutama pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta tindak kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, akan tetapi tergugat memiliki alasan mengapa tergugat melakukannya;
2. Bahwa tentang tergugat membenturkan kepala penggugat ke tembok adalah karena waktu itu pada malam hari tergugat diantar pulang ke rumah dengan motor oleh laki-laki, setelah sampai di rumah, mereka berdua masih tinggal bercerita dengan sembunyi-sembunyi di balik tembok. Setelah Mahfud pergi tergugat mengingatkan penggugat bahwa tidak boleh bercerita di balik tembok, silahkan datang duduk bercerita di muka rumah karena tidak baik dilihat orang, namun penggugat tidak menanggapi, akhirnya tergugat pegang penggugat dengan geram dan



emosi lalu tergugat mendorongnya ke belakang, akhirnya kepalanya terbentur ke tembok;

3. Bahwa tentang tergugat memukul lutut penggugat dengan martil adalah karena pada waktu itu penggugat pamitan kepada tergugat akan mengantar obat dan tergugat membolehkannya dengan catatan tidak boleh pergi bersama lelaki tersebut. Lalu tergugat menguntit penggugat, dan ternyata penggugat bertemu lelaki tersebut di Apotik, selanjutnya mereka berdua pergi beroncengan motor entah kemana;
4. Bahwa penggugat mencurigai penggugat ada hubungan asmara dengan lelaki itu karena mereka sering pergi beroncengan, dan penggugat juga membelikan helm untuk laki-laki tersebut serta mereka pernah pergi dan menginap di Tehoru;
5. Bahwa penggugat dan lelaki itu pergi ke Tehoru sebanyak dua kali dan menginap di sana masing-masing selama tiga hari;
6. Bahwa hal lain yang membuat tergugat marah terhadap penggugat adalah karena tergugat mendengar isu-isu dan banyak orang yang melihat penggugat dan lelaki itu yang sering beroncengan, lalu ada yang bertanya : “apa sih pekerjaan isterimu, koq sering beroncengan dengan laki-laki itu?”. Tergugatpun selalu menasehati penggugat akan tetapi tidak dihiraukannya;
7. Bahwa tergugat pernah 4 (empat) kali melihat penggugat beroncengan dengan lelaki itu. Yang terakhir terjadi pada malam hari sesudah penggugat mengajukan gugatan cerai. Pada saat itu tergugat lagi ojek lalu teman tergugat melihat penggugat beroncengan dengan Mahfud, dan dipanggil tergugat, kemudian tergugat bersama teman mengikuti penggugat dan laki-laki tersebut yang ternyata menuju ke rumah kos “Musdalifa”. Kemudian tergugat menghampiri penggugat sambil tergugat mengatakan : "kasihan kenapa masih baku bawa, walaupun dia itu senior,



tapi dia bukan suami”. Kemudian tergugatpun mengajak penggugat pulang;

8. Bahwa pada malam kejadian di atas, sebenarnya teman tergugat mau memukul si lelaki itu akan tetapi dicegah oleh tergugat;

9. Bahwa saat tergugat membonceng penggugat pulang, ternyata lelaki itu mengikuti kami dari belakang dan langsung mendahului kami. Setiba di rumah ternyata lelaki itu mengirim SMS menanyakan keberadaan penggugat;

10. Bahwa tiga hari yang lalu penggugat keluar dari rumah tanpa pamit dan tinggal di

rumah omnya. Kepergian penggugat disebabkan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan penggugat keluar dari rumah tidak pamitan, dan lalu tergugat mendorong tubuh tergugat ke kamar mandi dan mengenai kran air hingga krannya patah;

11. Bahwa terhitung sejak diajukannya gugatan cerai hingga tergugat pergi pada tiga hari

yang lalu, antara penggugat dengan tergugat sudah sering berhubungan badan yang hanya selang seling satu hari saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat sudah dua kali pergi ke Tehoru berboncengan dengan lelaki tersebut, yang pertama, kami bersama teman-teman (jumlahnya 6 orang) di tempat kerja, dan yang kedua hanya penggugat bersama lelaki itu. Dan selama di sana kami menginap masing-masing selama tiga hari dan dua hari. Kami ke sana dalam rangka sosialisasi produk dari tempat kerja, dan selama di sana penggugat menginap di rumah ibu Din, sedangkan lelaki tersebut menginap di Suplesi;
2. Bahwa benar penggugat berboncengan ke kos-kosan “Musdalifa” dengan lelaki tersebut, akan tetapi kami ketemunya tanpa sengaja di rumah ibu Nining yang lalu bersama-sama pergi ke kos-kosan tersebut untuk bertemu ibu Ati;



3. Bahwa atas tindak kekerasan yang dilakukan tergugat, maka penggugat telah dua kali melaporkan tergugat ke Polisi yakni tanggal 3 Desember 2011 dan bulan Januari 2012. Pada laporan yang pertama tergugat membuat surat pernyataan di hadapan Polisi, sedangkan yang kedua, tidak;
4. Bahwa benar setelah mengajukan gugatan cerai, penggugat dengan tergugat melakukan hubungan badan, akan tetapi hal itu terjadi karena tergugat selalu memaksa penggugat bahkan sampai merobek pakaian penggugat, dan penggugatpun melayani sambil menangis. Adapun jumlahnya hanya dua kali saja.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat di atas, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar tergugat memaksa penggugat untuk berhubungan badan, karena penggugat tidak mau disentuh oleh tergugat;
2. Bahwa benar penggugat melaporkan tergugat ke Polisi, dan satu kali tergugat membuat surat pernyataan di hadapan polisi untuk tidak akan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, Nomor : 05/05/IV/1999, seri UE, tertanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah (bukti P.1);
2. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh tergugat di hadapan pihak Kepolisian, tertanggal 1 Desember 2011 (bukti P.2);

B. 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak 17 tahun yang lalu, yaitu tahun 1995, karena teman sekolah mulai kelas satu SMP;
- Bahwa kenal tergugat sejak sebelum menikah dengan penggugat yakni kenal sejak saksi kerja di stasiun radio lewat atensi tergugat sering minta lagu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan rukun, akan tetapi pada tiga bulan terakhir ini antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan penggugat disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan tindak kekerasan fisik tersebut disebabkan tergugat mencemburui saksi ada hubungan asmara dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan asmara dengan penggugat, baik sejak duduk di bangku sekolah hingga sekarang ini. Hubungan antara saksi dan penggugat murni hanya sebatas sahabat dan partner kerja di tempat kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali melihat langsung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat atau lebih tepatnya kekasaran tergugat terhadap penggugat. Yang pertama, pada bulan Januari 2012 saksi melihat di muka rumah Dokter Makmur, tergugat memukuli bahu penggugat, sedangkan yang ke dua kalinya terjadi di bulan Januari 2012 juga, pada jam 12.00 malam bertempat di rumah kos Musdalifah, pada waktu itu tergugat mengikuti penggugat, dan tergugat menyuruh penggugat naik di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tergugat, dan tergugat mengatakan : “kalau tidak naik (motor) tergugat akan pukul penggugat dengan martil !!”. Lalu sekitar dua menit kemudian, tergugat mengeluarkan benda tumpul dari jok motor. Waktu itu saksi menyalakan senter dan lihat secara langsung;

- Bahwa saksi juga pernah melihat lutut penggugat bengkak seperti mau keluar darah, dan di bagian lengan kelihatan biru, penggugat katakan bahwa ia telah dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat pernah melaporkan tergugat ke Polisi atas tindak kekerasannya terhadap penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengejar tergugat yang membawa pulang penggugat waktu kejadian di kos-kosan Musdalifah, hanya kebetulan saja saksi mendahului motor tergugat karena saksi bermaksud ke kios untuk mengambil uang untuk mengisi bensin motor yang hampir habis;
- Bahwa benar saksi dan penggugat pernah ngobrol di sebelah tembok di samping kios karena penggugat takut kalau saksi antar penggugat sampai ke rumahnya, jadi penggugat menyuruh saksi berhenti di muka jalan dan ngobrol;
- Bahwa benar saksi dan penggugat pernah ke Tehoru sebanyak dua kali dan menginap di sana masing-masing tiga hari dan dua hari. Yang pertama kami berenam sedangkan yang kedua hanya saksi dan penggugat saja, akan tetapi kepergian itu hanya murni untuk urusan bisnis saja;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat berulang kali untuk jangan berpisah, dan saksi juga pernah bertemu dan menyampaikan kepada tergugat bahwa penggugat itu tidak suka kekerasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat di atas penggugat membenarkan dan menerimanya;



2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tiga tahun lalu uakni sejak penggugat dan saksi bergabung di bisnis MLM;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya aman-aman saja, namun akhir-akhir ini penggugat dan tergugat sudah tidak hidup rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat adalah karena penggugat dan tergugat sering bertengkar serta tergugat sering melakukan

tindak kekerasan terhadap penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun saksi pernah melihat tergugat bersikap ketus terhadap penggugat. Ceritanya sebulan yang lalu saksi ke rumah penggugat dan tergugat bermaksud mengajak penggugat berbelanja di Toko Senyum 5000, dan penggugat juga mau ikut belanja, saat penggugat pamitan kepada tergugat, tergugatpun menjawab dengan ketus : "pergi sudah!";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat, saksi

hanya melihat bekas pukulan tergugat di sekujur tubuh penggugat, saksi melihat di wajah, badan dan kaki penggugat bengkak karena dipukuli tergugat;

- Bahwa saksi dua kali melihat bekas pukulan tergugat di badan penggugat.

Yang pertama pada bulan Desember 2011 saat itu penggugat hanya



terlentang dan tidak bisa menggerakkan lehernya, sedangkan yang kedua di bulan Januari 2012;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan tindak kekerasan tersebut adalah karena penggugat dilarang bekerja di MLM oleh tergugat;
- Bahwa saksi ikut ke Tehoru saat penggugat bersama teman-teman melakukan presentasi di sana;
- Bahwa saksi tahu penggugat telah dua kali melaporkan tindak kekerasan tergugat terhadap penggugat kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat, Cuma saksi pernah memberikan solusi, ikut dulu apa maunya tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat di atas penggugat membenarkan dan menerimanya;

3. **Saksi III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi, dimana ibu penggugat adalah saudara saksi;
- Bahwa saksi kenal suami penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat pernah datang ke rumah saksi minta didamaikan dan dinasehati;
- Bahwa penggugat dengan tergugat datang minta dinasehati tersebut sudah beberapa kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab prahara dalam rumah tangga mereka karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tergugat terhadap penggugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, akan tetapi saksi mendapatkan informasi dari isteri saksi bahwa tidak lama setelah saksi pergi setelah menasehati mereka berdua, tergugat membuat keributan dengan cara menarik tangan penggugat mengajaknya pulang dengan cara kasar, padahal saat itu masih ada orang tua tergugat di rumah saksi;
- Bahwa di dalam upaya damai tersebut saksi mengetahui dari keterangan tergugat bahwa penyebab tergugat memukul penggugat adalah karena penggugat sering berboncengan dengan laki-laki lain sehingga tergugat cemburu karena tergugat mengira penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki tersebut, tapi setelah saksi tanya laki-laki tersebut, ternyata tidak ada hubungan khusus melainkan hanya hubungan kerja saja;
- Bahwa saksi lupa nama laki-laki yang dicemburui oleh tergugat tersebut;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak menyukai perceraian, namun dalam kasus penggugat dengan tergugat maka sebagai paman penggugat, saksi berpendapat lebih baik penggugat dan tergugat bercerai saja demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga penggugat di atas penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian yakni pada sidang ketiga dan keempat, tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya bertetap dengan gugatan dan repliknya serta mohon putusan bercerai dengan tergugat. Adapun tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya, namun soal putusan perceraian diserahkan kepada apa maunya penggugat.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa

yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan penggugat bertanggal 6 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor : 05/05/IV/1999, seri UE, tertanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut yang juga dikuatkan oleh pengakuan tergugat, sehingga telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 2 Maret 1999 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas. Akibat pertengkaran dan perselisihan ini tergugat sering melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (d) tersebut di atas, penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat benar-benar telah melakukan kekejaman atau penganiayaan atas dirinya, dan kekejaman atau penganiayaan itu telah benar-benar membahayakan diri penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, serta membenarkan juga bahwa tergugat telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat, hanya saja tergugat memiliki alasan ketika melakukan kekerasan fisik dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tergugat juga telah menyatakan bahwa penggugat benar-benar memiliki hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Mahfud Karepesina, dengan mendalilkan bahwa tergugat pernah sebanyak 4 (empat) kali melihat penggugat dan Mahfud Karepesina berboncengan sepeda motor padahal tergugat sudah berulang-ulang kali melarang penggugat berboncengan sepeda motor dengan laki-laki tersebut tapi penggugat tidak mengindahkannya. Selain itu penggugat pernah 2 (dua) kali pergi ke Tehoru bersama laki-laki tersebut dan menginap di sana selama 3 (tiga) hari baik untuk kepergian mereka yang pertama maupun yang kedua;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah menerangkan di dalam jawaban lisannya bahwa terhitung sejak diajukannya gugatan cerai hingga persidangan yang ke tiga, antara penggugat dengan tergugat sudah sering berhubungan badan yang hanya selang seling satu hari saja;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya penggugat telah membantah tuduhan tergugat dengan menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hubungan asmara dengan Mahfud Karepesina, hubungan antara mereka hanya sebatas teman dan partner kerja semata;

Menimbang, bahwa penggugat telah membenarkan dua kali kepergiannya bersama Mahfud Karepesina ke Tehoru, akan tetapi membantah kecurigaan tergugat atas kepergian mereka tersebut dengan menerangkan bahwa kepergian yang pertama penggugat pergi bersama 5 (lima) orang rekan bisnis PT. Keling International, sedangkan yang kedua memang penggugat pergi hanya bersama Mahfud Karepesina untuk melanjutkan presentasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan itupun hanya dua hari serta penggugat dan Mahfud Karepesina menginap di dua rumah yang berbeda;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengakui tentang adanya hubungan badan sebanyak dua kali pasca diajukannya gugatan cerai ini, namun hal itu terjadi karena dipaksa oleh tergugat dengan cara yang sangat kasar hingga baju penggugat sobek, serta selesai melakukan hubungan badan tersebut penggugat menangis;



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dupliknya secara lisan tergugat bertetap pada jawabannya, dan mengakui bahwa hubungan badan yang dilakukan pasca diajukannya gugatan cerai dilakukan secara paksa oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai hal pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh tergugat di hadapan pihak Kepolisian, tertanggal 1 Desember 2011 (bukti P.2), bahwa tergugat mengakui kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap penggugat dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan penganiayaan dimaksud serta bersedia dituntut di muka hukum jika melakukan kembali tindak kekerasan terhadap penggugat. Menurut penilaian Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut secara materil relevan dengan dengan pokok perkara dan secara formil memenuhi syarat pembuktian surat, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas penggugat mengajukan tiga orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan ketiga orang saksi tersebut yakni dua orang teman dan seorang paman penggugat, mereka bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat adalah rekan bisnis penggugat di PT. Keling, bahkan saksi pertama penggugat adalah laki-laki yang selama ini dicurigai tergugat memiliki hubungan asmara dengan tergugat, di dalam kesaksiannya saksi pertama dan kedua membantah secara tegas bahwa antara penggugat dan saksi pertama tidak ada hubungan asmara, keduanya hanyalah teman sekaligus partner bisnis, bahkan lebih dari itu bahwa penggugat dan saksi pertama telah berteman sejak duduk di bangku SMP hingga sekarang dan selama 15 (lima belas tahun) berteman antara penggugat dan saksi pertama tidak pernah ada hubungan asmara;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga penggugat, sama-sama memberikan kesaksian yang menguatkan dalil gugatan penggugat bahwa antara



penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kadang berujung pada tindakan penganiayaan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Saksi pertama pernah dua kali menyaksikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, sedangkan saksi kedua pernah dua kali melihat memar-memar pada sekujur tubuh penggugat akibat penganiayaan tergugat bahkan pada kali yang kedua, saksi kedua melihat penggugat tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur akibat dipukul dan ditendang oleh tergugat. Adapun saksi ketiga adalah paman penggugat yang telah mendengar langsung pengakuan penggugat dan tergugat akan pertengkaran dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketika penggugat dan tergugat datang ke saksi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat juga telah menguatkan dalil penggugat tentang adanya laporan penggugat ke pihak kepolisian resort Kota Masohi akan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti surat (P.2) dan kesaksian saksi-saksi tersebut di atas dapat ditarik fakta peristiwanya, yakni :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa Salah satu pihak dalam hal ini tergugat, telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang tidak berkesudahan, terlebih diikuti dengan tindak penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, tidak akan pernah membawa pada sebuah harapan dan cita-cita



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sebab-sebab dan akibat-akibat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka, juga dengan melihat fakta yang timbul dalam persidangan tentang tidak berhasilnya Majelis mendamaikan penggugat dan tergugat, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan mereka tetap berkumpul dalam sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Artinya : “menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan penggugat dapat dikabulkan, atau tepatnya Majelis menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al Sunnah, juz II, halaman 249 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي



التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaianpun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu *ba’in*”.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50

tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara’ yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi’ul Awal 1433 H. oleh kami **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi’ul Akhir 1433 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sitti Sarifah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Syarifa Saimima, S.HI

KETUA MAJELIS,

Ttd

Amran Abbas, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sitti Sarifah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)